




PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG

LARANGAN PERBUATAN TUNA SUSILA



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2003**



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG

LARANGAN PERBUATAN TUNA SUSILA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa perbuatan tuna susila adalah merupakan kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama, Peraturan Perundang-undangan, adat istiadat dan norma-norma kesusilaan;
- b. bahwa perbuatan tuna susila dalam wilayah hukum Kabupaten Tebo perlu diambil tindakan dan larangan dalam usaha penegakan norma-norma serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, meningkatkan ketertiban umum dan keamanan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
5. Undang-undang.....

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG LARANGAN PERBUATAN TUNA SUSILA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Tebo.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah.

f. Badan.....

- f. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial, politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- g. Tuna susila adalah perilaku seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan hubungan kelamin dengan lawan jenisnya diluar perkawinan yang sah maupun sesama jenisnya dengan maksud mendapatkan kepuasan seksual dan atau untuk mendapatkan imbalan jasa maupun tidak bagi dirinya atau orang lain.
- h. Tempat adalah ruang atau bidang yang dapat dipergunakan untuk kegiatan perbuatan tuna susila seperti rumah, bangunan, tempat rekreasi dan tempat lainnya.
- i. Germo atau mucikari adalah orang pribadi atau badan baik laki-laki atau perempuan yang menyediakan tempat, mengurus, menjadi perantara dan melindungi tuna susila.

BAB II

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 2

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan perbuatan tuna susila dengan alasan atau dalih apapun.

Pasal 3

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Menyediakan tempat untuk kegiatan tuna susila.
- b. Menjadi tuna susila.
- c. Mendatangkan tuna susila.
- d. Menyediakan tempat pertemuan tuna susila.
- e. Menjadi germo atau mucikari.
- f. Melindungi atau menjadi pelindung tuna susila, germo atau mucikari.
- g. Melakukan perbuatan cabul atau sejenisnya ditempat-tempat tertentu lainnya dalam wilayah hukum Kabupaten Tebo.

BAB III

KETENTUAN PENINDAKAN

Pasal 4

(1) Bupati bersama instansi terkait melakukan razia secara Periodik;

(2) Bupati.....

- (2) Bupati dalam melakukan razia dibantu oleh Tim yang beranggotakan instansi terkait;
- (3) Bupati berhak memerintahkan menutup tempat yang menurut keyakinannya digunakan untuk melakukan perbuatan tuna susila dan mencabut surat izin tempat usahanya baik tempat tersebut milik perorangan, perusahaan atau badan hukum dan kepadanya diberlakukan ketentuan pidana.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 9 Juni 2003

BUPATI TEBO,



H.A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
Pada tanggal 11 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



H. DARKUTNI